

## ABSTRAK

Usaha di sektor pertanian, khususnya usahatani tanaman pangan dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani. Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian dalam melaksanakan program asuransi pertanian terkendala masih rendahnya minat masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta asuransi pertanian. Penyebab utamanya rendahnya minat masyarakat untuk menjadi peserta asuransi pertanian adalah asuransi pertanian merupakan program baru, sehingga perlu ada pemahaman keseluruhan stakeholder tentang mekanisme asuransi pertanian. Permasalahan tersebut harus segera diatasi untuk meningkatkan jumlah kepesertaan asuransi pertanian, sehingga apabila petani/peternak memiliki ketenangan dalam berusahatani karena risiko yang mungkin terjadi akan ditanggung oleh perusahaan asuransi, sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, untuk dapat melaksanakan asuransi pertanian secara optimal maka perlu upaya dengan proyek perubahan “ **MENINGKATKAN KEPESERTAAN ASURANSI PERTANIAN DENGAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS MELALUI MULTIMEDIA**”. Proyek Perubahan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan minat masyarakat menjadi peserta asuransi adalah adanya inovasi sosialisasi dan bimbingan teknis dengan sarana multimedia, yang dapat mudah dimengerti, dipahami efektif dan efisien, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah peserta asuransi pertanian sehingga pelaksanaan asuransi pertanian optimal.